



PUTUSAN

Nomor: 43/G/2014/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

1. TJO KIM SIAN/ELISA., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Duri Raya 93 RT 001 / RW 02 Kelurahan Duri Pulo Gambir Jakarta Pusat, Pekerjaan Dagang;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;-----

2. TJO YOHAN., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Duri Raya 93 RT 001 / RW 02 Kelurahan Duri Pulo Gambir Jakarta Pusat, Pekerjaan Dagang;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;-----

3. TJO OKTAVIANUS., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Duri Raya 93 RT 001 / RW 02 Kelurahan Duri Pulo Gambir Jakarta Pusat, Pekerjaan Dagang;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 138/SK.B/Pdt/ADV/2014, Tanggal 18 Agustus 2014, dalam ini memberi kuasa kepada:-----

H. Pitriadin Rahamin Rozali, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Lawyer/Penasehat Hukum/Consultan Hukum, berkantor di Bukit Golf Reverside Residence II.B.6 No.11 Cibubur Indonesia, Tower Yellow Lt. 2 BE Modern Land Tangerang

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tower Royal Mediterania Garden Lt. 17

Podomoro City Kav 28, Jalan S. Parman Jakarta

Indonesia;-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;-----

MELAWAN

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANAL

PROVINSI BANTEN; Berkedudukan di Jalan Syech

Nawawi Al - Bantani Curug Serang Banten 42171;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/

SK-36.600/X/2014, Tanggal 10 Oktober 2014, dalam

hal ini memberi kuasa

kepada:-----

1. Dede Surahman, S.H., M.H.; Nip:

19621009 198303 1 001; Pangkat/

Golongan: Pembina Tk. I/IV.b;

Jabatan: Kepala Bidang Pengkajian

dan Penanganan Sengketa dan

Konflik Pertanahan pada Kanwil

BPN Provinsi

Banten;-----

2. Tarmizi Bursa, S.H., S.Sos., M.H.;

Nip: 19631223 198603 1 001;

Pangkat/Golongan: Pembina/IV.a;

Jabatan: Kepala Seksi Pengkajian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penanganan Perkara pada
Kanwil BPN Provinsi
Banten;-----

3. Drs. Sugito Anwar; Nip: 19630113
198701 1 001; Pangkat/Golongan:
Penata Tk. I/III.d; Jabatan: Kepala
Seksi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan
pada Kanwil BPN Provinsi
Banten;-----

4. Saleh Yahya, S.H.; Nip: 19620505
198903 1 009; Pangkat/Golongan:
Penata/III.c; Jabatan: Kepala Sub
Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Selatan;-----

5. Julius Caesar Husna, A.Md.; Nip:
19860730 201101 1 008; Pangkat/
Golongan: Pengatur/II.c; Jabatan:
Staf Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kanwil BPN
Provinsi

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banten;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al -

Bantani Curug Serang Banten 42171;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:

43/PEN-DIS/2014/PTUN-SRG, Tanggal 23 September 2014, tentang

Lolos

Dismissal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:

43/PEN-MH/2014/PTUN-SRG, Tanggal 23 September 2014, tentang

Penunjukan

Majelis

Hakim;-----

3. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 43/G/2014/PTUN.SRG,

Tanggal

23

September

2014;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Nomor: 43/PEN-PP/2014/PTUN-SRG, Tanggal 23 September 2014,

tentang

Hari

dan

Tanggal

Pemeriksaan

Persiapan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Nomor: 43/PEN-HS/2014/PTUN-SRG, Tanggal 22 Oktober 2014,

tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

6. Berkas Perkara Nomor: 43/G/2014/PTUN-SRG beserta seluruh

lampiran yang terdapat di

dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan, tertanggal 22 September 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 22 September 2014 dalam Register Perkara Nomor: 43/G/2014/PTUN-SRG, dan telah diperbaiki terakhir pada Tanggal 22 Oktober 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DASAR GUGATAN:-----

Bahwa obyek sengketa/gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 04/PBTL/BPN.36/VI/2014, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/ Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto Mantovani Terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari

Halaman 5 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Provinsi Banten Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, tertanggal 26 Juni 2014
(untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa);-----

Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut
diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;-----

Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur
dalam Ketentuan pasal 55 Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan objek sengketa diterbitkan
Tergugat tertanggal 26 Juni 2014, objek sengketa tersebut diketahui Para
Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2014 di ruangan bagian sengketa
Pertanahan Kota Tangerang yang ditunjukkan oleh Kepala bagian sengketa
disaksikan oleh bawahannya dan ada seorang tamu yang bernama Yanto,
maka oleh Kuasa Hukum Para Penggugat objek sengketa tersebut di photo
melalui Hp Kuasa Hukum Para Penggugat dikarenakan objek sengketa
tersebut tidak boleh di kopi. Para Penggugat mengajukan gugatan pada
tanggal 22 September 2014 Penggugat adalah subyek hukum yang
kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya obyek sengketa,
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 9
tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Para Penggugat merasa
dirugikan karena Para Penggugat tidak dapat melakukan proses peralihan
balik nama dari Millianto Mantovani ke Para Penggugat. Sedangkan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah ahli Waris dari Millianto Mantovani yang mempunyai hak milik dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto Mantovani terletak dikelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten. Para Penggugat yang mendapatkan Warisan dari Millianto Mantovani terancam kehilangan hak milik tanah yang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor :1151/Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto Mantovani terletak dikelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten;-----

Bahwa alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah:-----

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, hubungannya dalam gugatan ini adalah Penggugat 1 adalah isteri dari Millianto Mantovani, Penggugat 2 adalah anak kandung dari Milianto Mantovani, Penggugat 3 adalah anak kandung dari Millianto Mantovani;-----

Jadi berdasarkan hukum Waris Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 adalah sebagai ahli waris dari Millianto Mantovani hal ini dan akan disebut sebagai Para Penggugat sebagai ahli Waris Millianto Mantovani adalah berdasarkan bukti surat keterangan ahli waris Nomor: 37/L/XI/1205 yang dibuat oleh Notaris Jauhari Arifin SH tertanggal 29 Nopember 2005. Bahwa semasa hidup Millianto Mantovani mempunyai hak milik sah tanah dan tanah tersebut dikuasainya pemilikan dan penguasaan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M² Masing Masing Atas nama Millianto Mantovani terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota

Halaman 7 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Provinsi Banten. Bahwa oleh karena Millianto Mantovani telah meninggal dunia pada 1 Nopember 2004 sesuai surat kematiannya Nomor: 658/U/JU/04 tertanggal 5 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh suku dinas kependudukan dan catatan sipil maka Para Penggugat sebagai ahli waris adalah yang mempunyai hak penuh terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto Mantovani terletak dikelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten. Bahwa pada akhir bulan Agustus tahun dua ribu empat belas Kuasa hukum Para Penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang Banten ke bagian sengketa, Kuasa hukum Para Penggugat menanyakan tentang Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 04/PBTL/BPN.36/VI/2014 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto Mantovani terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, tertanggal 26 Juni 2014 oleh Kepala Sengketa ditunjukkan Surat Keputusan tersebut, tidak boleh diphoto copy;-----

Maka agar mendapatkan bukti nyata Kuasa Hukum Para Penggugat Surat Keputusan tersebut diphoto melalui Hp dan diizinkan oleh Kepala Sengketa disaksikan oleh Staf beliau dan seorang tamu yang ada diruang tersebut Yanto. Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengetahui tentang Surat Keputusan tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Permohonan secara tertulis untuk dapat mengcopy Surat Keputusan tersebut melalui surat resmi tetapi sampai gugatan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan belum ada tanggapan dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Provinsi Banten;-----

Bahwa oleh karena surat permohonan resmi Kuasa Hukum Para
Penggugat tidak ditanggapi maka Kuasa Hukum Para Penggugat
mengajukan somasi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Banten somasi ini pun tidak ditanggapi. Bahwa Penggugat
sebagai ahli waris yang sah dari Millianto Mantowi menyatakan Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Banten Nomor: 04/PBTL/BPN.36/VI/2014 tentang pembatalan Sertipikat Hak
Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor:
1151/Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto
Mantovani terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota
Tangerang Provinsi Banten tidak sah menurut hukum/cacat hukum;-----

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Banten Nomor: 04/PBTL/BPN.36/VI/2014 tentang
pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan
Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M² masing - masing
atas nama Millianto Mantovani terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan
Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten cacat hukum dikarenakan, tidak
ada gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Serang mengenai obyek
sengketa tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M²
dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M² masing -
masing atas nama Millianto Mantovani terletak di Kelurahan Mekarsari
Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, sesuai dengan Pasal

Halaman 9 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 9, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 51 tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Tidak ada Putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan Hukum tetap sebagai Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto Mantovani terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, sesuai Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara;-----

Tidak ada pelaksanaan Putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto Mantovani terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten sesuai Pasal 116 ayat 2,3,4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke 2 (dua) Atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto Mantovani terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten;-----

Tidak ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 230/PDT.G/2003/PN.TNG tertanggal 23 Maret 2004 dalam mengadili halaman 58 sampai halaman 64 menyatakan menghukum membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto Mantovani terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten dan tidak ada dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 249/Pdt/2004/PT.Bdg, tertanggal 20 Juli 2004 dalam mengadili halaman 7 dan 8 menyatakan menghukum membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto Mantovani terletak di Kelurahan Mekasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten dan tidak ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 748 K/Pdt/2006 tertanggal 1 Agustus 2007 dalam mengadili halaman terakhir menyatakan menghukum membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto Mantovani terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten;-----

Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang terhadap Putusan Nomor: 230/PDT.G/2003/PN.TNG Jo Nomor: 249/PDT/2004/PT.Bdg. Jo Nomor: 748K/PDT/2006 sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat 1 RBG, penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 59 ayat 3 Huruf b. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak pernah di laksanakan eksekusi baik Pengadilan Negeri Tangerang hal ini obyek sengketa jelas melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 59 ayat 3 Huruf b;-----

Pemohon penerbitan obyek sengketa tidak mempunyai alas hak hukum untuk mengajukan permohonan penerbitan obyek sengketa, karena dalam surat kuasa pemberi kuasa pengajuan permohonan penerbitan obyek sengketa dalam surat kuasa khusus. Khusus untuk mewakili pemberi kuasa mengurus pembatalan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 1148,1149,1150 dan 1151 Kelurahan Mekarsari, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 230/Pdt.G/2003/PN.TNG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 249/Pdt.G/2004/PT.Bdg.Jo Putusan MA RI Nomor 748 K/Pdt/2006;-----

Bahwa Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 230/Pdt.G/2003/PN.TNG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 249/Pdt.G/2004/PT.Bdg.Jo Putusan MA RI Nomor: 748 K/Pdt/2006 tidak pernah ada membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1148, 1149, 1150 dan 1151.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan asas kejujuran dan keterbukaan;-----

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Para Penggugat tidak diberitahu telah dikeluarkannya obyek sengketa. Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto Mantovani terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, sifatnya tendensius tidak berdasarkan analisa hukum yang berlaku;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 04/PBTL/BPN.36/VI/2014 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto Mantovani terletak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tertanggal 26 Juni 2014;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 04/PBTL/BPN.36/VI/2014 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1149/Mekarsari seluas 780 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/

Halaman 13 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari seluas 930 M² masing - masing atas nama Millianto Mantovani terletak di Kelurahan Mekasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tertanggal 26 Juni 2014;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Nopember 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI

I. Kewenangan Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo*);-----

1. Bahwa dari maksud dan tujuan pengajuan surat gugatan Para Penggugat adalah mempersoalkan tindakan hukum dari Tergugat, yang telah menerbitkan surat keputusan pembatalan hak atas tanah, tetapi dari isi dalam narasi Posita gugatan Para Penggugat telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan atas Pewarisan dari tanah kepada Para Penggugat, yang merupakan domein dari Peradilan Umum/Pengadilan Negeri.
2. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat telah membahas atau telah menyatakan tentang hak-hak keperdataan kepemilikan atas tanah yang eksistensinya merupakan domein kewenangan dari Peradilan Umum, hal ini dapat disimak dalam dalil gugatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan memiliki bidang-bidang tanah berdasarkan sertifikat hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan pewarisan, tetapi Para Penggugat tidak dengan sadar dari sertifikat hak atas tanahnya tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 230/Pdt.G/2003/PN.TNG, tanggal 23 Maret 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 249/Pdt/2004/PT.BDG, tanggal 01 Pebruari 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 748 K/Pdt/2006 tanggal 01 Agustus 2007;-----

3. Bahwa pada posita gugatan Para Penggugat selalu mempersoalkan tentang kepemilikan hak atas tanah, padahal telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 230/Pdt.G/2003/PN.TNG, tanggal 23 Maret 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 249/Pdt/2004/ PT.BDG, tanggal 01 Pebruari 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 748 K/Pdt/2006 tanggal 01 Agustus 2007, hal ini dapat disimak dalam nasari Posita Gugatan Para Penggugat yang tidak jelas dari kontuksi hukumnya dalam narasi gugatannya, yang mempersoalkan tentang kepemilikan tanah Para Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/ Mekarsari dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/ Mekarsari, untuk itu Tergugat memohon agar Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat patut ditolak atau tidak dapat diterima, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum tata

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara pada Pengadilan Tata Usaha Negara/
Peratun;-----

4. Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat yang menitik beratkan dalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atas tanah, untuk itu merupakan domein kewenangan Pengadilan Umum/Pengadilan Perdata, oleh sebab itu seharusnya gugatan dari peristiwa hukum yang diajukan oleh Para Penggugat bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk itu gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, harus ditolak atau tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Serang, yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk memutus dalam "Putusan Sela" dengan menyatakan: "Pengadilan Tata Usaha Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, karena merupakan Kewenangan (Kompetensi) absolut dari Pengadilan Negeri/Peradilan Umum";-----

II. OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur);-----

A. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil;-----

1. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat tidak jelas dari kedudukan hukum Para Penggugat (*legal standing*) dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat gugatan, sehingga untuk itu dari Dasar Hukum (Rechtgrond) Para Penggugat sebagai penggugat tidak jelas, karena dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak menerangkan selaku Ahli Waris dari Millianto Mantovani yang berhak atas harta Pewaris berdasarkan apa?;-----

2. Bahwa dalam isi surat gugatan Para Penggugat telah Cacat Formil, karena dari penyebutan diri Para Penggugat selaku ahli waris tidak jelas/kabur dari kedudukan hukum selaku ahli waris Millianto Mantovani, dalam hal ini Para Penggugat tidak dengan benar terhadap kontuksi hukum dalam pengajuan surat gugatan yang dijadikan dasar pengajuan gugatan *in litis* surat objek sengketa;-----
3. Bahwa dalam posita surat gugatan Para Penggugat justru mengedepankan selaku ahli waris Millianto Mantovani, tetapi tidak didukung dengan jelas berdasarkan hukum selaku ahli waris berdasarkan surat keterangan waris, sehingga menimbulkan tidak jelas/kabur dalam pengajuan surat gugatan;-----
4. Bahwa surat keterangan selaku ahli waris merupakan syarat untuk mengetahui adanya hubungan hukum selaku subyek Penggugat dengan objek sengketa yang dijadikan dasar hukum (Rechtgrond) sebagai eksistensi Para Penggugat dalam menggugat *in litis* objek Sengketa;-----

B. Gugatan Para Penggugat Cacat Materil;-----

1. Bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak jelas dari Konstruksi hukumnya pada materi/isi dalam surat gugatannya, sebab Para Penggugat tidak menerangkan peraturan/prosedur

Halaman 17 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *in litis* objek sengketa dan atau tidak Para Penggugat tidak menerangkan tentang Tergugat telah melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, dalam hal mengenai apa?;-----

2. Bahwa apabila mencermati dari surat gugatan Para Penggugat pada narasi posita gugatannya tidak jelas dalam pembahasan syarat materinya, sehingga menjadi kabur dari maksud dan tujuannya pengajuan gugatan atas objek sengketa yang dipermasalahkan;-----
3. Bahwa apabila disimak dari narasi/posita surat gugatan Para Penggugat, dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam tata tertib beracara pada penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebab kontuksi hukum pada materi surat gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur;-----
4. Bahwa seharusnya dalam surat gugatan Para Penggugat dapat menerangkan hal-hal yang dilanggar oleh Tergugat, dalam menerbitkan objek sengketa, akan tetapi Para Penggugat justru kabur dan tidak jelas dari maksud dan tujuannya, seakan-akan tidak profesional dalam menyusun surat gugatan;-----
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah seyogyanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diterima oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, karena syarat formil maupun syarat Materil tidak dipenuhi oleh Para Penggugat, sehingga untuk itu gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan tidak jelas/kabur;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas, untuk itu Tergugat memohon sudi kiranya agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan memutus dengan menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat dengan menolak seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa segala apa yang tercantum dalam Eksepsi diatur secara mutatis-mutandis, untuk itu dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, dan karena itu tidak perlu diulang kembali;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh Narasi dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak profesional ditujukan kepada Tergugat, kecuali dari hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat dalam jawaban ini;-----
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 04/PBTL/BPN.36/VI/2014 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/ Mekarsari, seluas 780 M², dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari, seluas 930 M², masing-masing atas nama Millianto Mantovani Terletak di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Halaman 19 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, (selanjutnya disebut *in litis* objek sengketa), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Jo. Pasal 55 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yaitu;-----

Pasal 54 (1): "BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya".

Pasal 55 (1): "Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa:

- a. pelaksanaan dari seluruh amar putusan;-----
- b. pelaksanaan sebagian amar putusan, dan/atau;-----
- c. hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan;-----

Pasal 55 (2): "Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain:-----

- a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;-----
- b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;-----
- c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;-----

e. perintah penerbitan hak atas tanah, dan;-----

f. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya;-----

1. beralihnya atau batalnya hak;-----

4. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan *in litis* objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sudah memenuhi mekanisme prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan dasar pertimbangan hukum penerbitannya mengacu kepada :

a. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Maret 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 249/Pdt/2004/PT.BDG, tanggal 01 Pebruari 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 748 K/Pdt/2006 tanggal 01 Agustus 2007.

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan amar putusannya menyatakan antara lain:-----

• Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII untuk sebagian;-----

• Menetapkan obyek sengketa:-----

Halaman 21 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Tanah luas 300 M2 terletak di Rt.02/02 Kelurahan Mekarsari

Kecamatan Neglasari Tangerang dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Milianto Mantovani;---
- Sebelah Timur : Tanah milik Mansyur;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Leo Hartono;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Leo Hartono;-----

Adalah milik Penggugat II, Hasanah;-----

2). Tanah luas 150 M2 terletak di Rt.02/02 Kelurahan Mekarsari

Kecamatan Neglasari Tangerang dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan Setapak;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Indra Suindra;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Madsani,HS;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Dedy Apriadi;-----

Adalah milik Penggugat III, Suryadi;-----

3). Tanah luas 150 M2 terletak di Rt.02/02 Kelurahan Mekarsari

Kecamatan Neglasari Tangerang dengan batas - batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Siti Rahmah;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Isran;-----
- Sebelah Selatan : Jalan setapak;-----
- Sebelah Barat : Jalan setapak;-----

Adalah milik Penggugat IV, Ismail;-----

4). Tanah luas 60 M2 terletak di Rt.02/02 Kelurahan Mekarsari

Kecamatan Neglasari Tangerang dengan batas - batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan setapak;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Alip;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Isran;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Siti Rahmah;-----

Adalah milik Penggugat V, Siti Rahmah;-----

5). Tanah luas 200 M2 terletak di Rt.02/02 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Tangerang dengan batas - batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Milianto Mantovani;----
- Sebelah Timur : Jalan setapak;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hasanah;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Elbuhari;-----

Adalah milik Penggugat VI, Nita;-----

6). Tanah luas 100 M2 terletak di Rt.02/02 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Tangerang dengan batas - batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Slamet Waridin;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Suryadi;-----
- Sebelah Selatan : Jalan setapak;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Wiwi Surwini;-----

Adalah milik Penggugat VII, Dedy Apriadi;-----

7). Tanah luas 100 M2 terletak di Rt.02/02 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Tangerang dengan batas - batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan setapak;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Mansyur;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Slamet;-----

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Suryadi;-----

Adalah milik Penggugat VIII, Indra Suindra;-----

8). Tanah luas 200 M² terletak di Rt.02/02 Kelurahan Mekarsari

Kecamatan Neglasari Tangerang dengan batas - batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan setapak;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Pakhrudin;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Alip;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Ismail;-----

Adalah milik Penggugat IX, Herry;-----

9). Tanah luas 50 M² terletak di Rt.02/02 Kelurahan Mekarsari

Kecamatan Neglasari Tangerang dengan batas - batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan setapak;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Dedy Apriadi;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Isran;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Siti Rahmah;-----

Adalah milik Penggugat X, Alip;-----

10). Tanah luas 100 M² terletak di Rt.02/02 Kelurahan

Mekarsari, Kecamatan Neglasari Tangerang dengan batas -

batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Dedy;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Suryadi (Goci);-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik HM.Madsani HS;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Isran;-----

Adalah milik Penggugat XI, Pakhrudin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11).Tanah luas 100 M2 terletak di Rt.02/02 Kelurahan
Mekarsari Kecamatan Neglasari Tangerang dengan batas -
batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Slamet;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Leo Hartono;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Heri;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Leo Hartono;-----

Adalah milik Penggugat XII, Mansyur Alena;-----

- Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan
perbuatan melawan
hukum;-----

- Menetapkan:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 323 Desa Mekarsari
Kecamatan Batu Ceper Tangerang yang telah
dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari,
Tangerang dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1150
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari,
Tangerang, atas nama Millianto
Mantovani;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 368 Desa Mekarsari Kecamatan
Batu Ceper Tangerang yang telah dipecah menjadi
Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149 Kelurahan Mekarsari
Kecamatan Neglasari, Tangerang dan Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1148 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari,

Tangerang, atas nama Millianto Mantovani;-----

Tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk menyerahkan obyek sengketa kepada pemiliknya sebagaimana diktum No. II tersebut di atas;-----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 869.000 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

- Menolak gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII tersebut untuk selebihnya;-----

- a. Hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian tanggal 17 Maret 2014 Nomor: BAP/04/III/2014/PPSKP, secara fisik penguasaan tanah dikuasai langsung oleh Sdri. Siti Rahmah dkk, dipergunakan untuk tempat tinggal, dan sebagian merupakan tanah kosong;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil narasi dari kuasa hukum Para Penggugat yang seakan-akan mengada-ngada dan tidak profesional yang menyatakan, bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena Para Penggugat tidak dapat melakukan proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan balik nama dari Millianto Mantovani kepada Para Penggugat, adalah dalil yang sangat keliru dan sangat naif;-----

6. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 323/Mekarsari, yang telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1150/Mekarsari, atas nama Millianto Mantovani serta Sertipikat Hak Milik Nomor: 368/Mekarsari, yang telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1148/Mekarsari, atas nama Millianto Mantovani telah menjadi objek perkara perdata dan telah diputus dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Maret 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 249/Pdt/2004/ PT.BDG, tanggal 01 Pebruari 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 748 K/Pdt/2006 tanggal 01 Agustus 2007;-----

7. Bahwa dengan telah dinyatakan dengan tegas tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 323 Desa Mekarsari, Kecamatan Batu Ceper Tangerang yang telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Tangerang dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1150 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Tangerang, atas nama Millianto Mantovani dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 368 Desa Mekarsari Kecamatan Batu Ceper Tangerang yang telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari, Tangerang dan Sertipikat Hak Milik Nomor:

Halaman 27 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1148 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Tangerang, atas nama Millianto Mantovani, maka untuk itu hak keperdataan atas kepemilikan dari bidang tanah Para Penggugat sudah tidak ada lagi;---

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil narasi gugatan Para Penggugat, yang menyatakan Surat Keputusan *in litis* Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat cacat hukum, sebab Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan *in litis* Objek Sengketa, telah menganalisa kembali dari data fisik maupun data yuridis dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 323 Desa Mekarsari dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 368 Desa Mekarsari, dalam proses pendaftaran tanahnya saat mendapatkan status hak atas tanah, apakah sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan menganut azas positif bertendensi Negatif yang mengedepankan azas kejujuran, bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan status hak atas tanah sebagai tanda bukti kepemilikan dari bidang tanahnya-----
9. Bahwa pada saat Millianto Mantovani (Pewaris Para Penggugat) mendaftarkan dari bidang-bidang tanahnya, untuk didaftarkan status hak atas tanahnya melalui proyek Pendaftaran tanah secara sistematis (kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan melalui adjudikasi). Adjudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya;-----

10. Bahwa pelayanan kegiatan proyek adjudikasi persertipikatan tanah tersebut dilakukan oleh Panitia Adjudikasi, hanya semata-mata untuk mengabulkan adanya permohonan pendaftaran tanah berdasarkan azas kejujuran, untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam tata administrasi Negara dari data yuridis dan data fisik atas permohonan yang disampaikan tersebut adalah benar miliknya, tetapi apabila tidak benar dan dapat dibuktikan sebaliknya (azas negatif bertendensi positif), maka terhadap sertipikat hak atas tanahnya layak untuk dibatalkan;-----

11. Bahwa dalam rangka pensertipikatan tanah secara sistimatik melalui panitia adjudikasi, kemungkinan besar adanya kekeliruan cukup besar dalam penerbitan sertipikat hak atas tanahnya, sebab faktor adanya ketidakjujuran dari para pemohonnya cukup besar, karena mengingat dari jumlah bidang yang disertipikatkan secara serempak dan sistimatis dengan jumlah bidang cukup besar yang akan didaftarkan sertipikatnya diatas 5.000 bidang serta harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam penyelesaiannya;-----

12. Bahwa berdasarkan data yang terlampir dalam warkah Sertipikat Hak Milik Nomor: 323 Desa Mekarsari dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 368 Desa Mekarsari yang diterima oleh Panitia Adjudikasi, apabila dikaji kembali oleh Tergugat sepertinya adanya kekeliruan dari data

Halaman 29 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridisnya, sebab dari data yuridis yang ada, belum memenuhi syarat adanya hubungan hukum yang dapat membuktikan adanya hubungan hukum hak keperdataan atas kepemilikan tanah dari Millianto Mantovani (Pewaris Para Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1513 Jo. Pasal 1868 Jo.1338 Jo.1320 KUH Perdata Jo. Pasal 19 UU Nomor: 5 Tahun 1960 Jo. PP Nomor: 24 Tahun 1997 Jo.PP 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah;-----

13.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil narasi gugatan Para Penggugat, sebab Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *in litis* Objek Sengketa karena:-----

- Tergugat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam rangka tata tertib administrasi pertanahan berdasarkan putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Tergugat melaksanakan asas keterbukaan dengan cara memberitahukan kepada Para Pihak tentang telah diterbitkannya *in litis* objek sengketa, dan salah satu tembusannya diberikan kepada Para Penggugat;-----
- Tergugat melaksanakan profesionalitas dalam penerbitan objek sengketa berdasarkan mekanisme prosedur yang ada dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK SENGKETA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan Tanggal 22 November 2014, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Nopember 2014, isi Replik dan Duplik selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopy-nya, dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut:-----

1.	P - 1	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 748 K/Pdt/2006 (foto copy sesuai de asli salinan);-----
2.	P - 2	Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 249/Pdt/2004/PT.Bdg (foto sesuai dengan asli salinan);-----
3.	P - 3	Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 230/PDT.G/2003/PN.T (fotocopy sesuai dengan asli salinan);-----
4.	P - 4	Berkas Perkara Nomor: Pol:BP/278/X/2002/SERSE (foto copy sesuai de fotocopy);-----
5.	P - 5	Kwitansi pembayaran antara Millianto Mantovani dengan Leo Hartor (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
6.	P - 6	Surat pernyataan dari Leo Hartono (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	P – 7	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 04/PBTL/BPN. 36/VI/2014 tentang Pembatalan Sertipikat Milik Nomor: 1149/Mekarsari seluas 780 M ² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari, seluas 930 M ² , masing-masing atas nama Millianto Mantovani terletak di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
8.	P – 7 a	Tanda terima somasi tertanggal 5 September 2014 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
9.	P – 8	Surat Keterangan Ahli Waris (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
10.	P - 8 a	Surat Millianto Mantovani kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 10/A/ADV/K.A.H.PRR.SH.MH/IX/2014 perihal somasi Tanggal 5 September 2014 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
11.	P – 9	Surat Kepolisian Negara RI Daerah Metro Jaya dan Sekitarnya Reskrim Tangerang yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Tangerang, perihal Pengiriman berkas perkara Tsk. An. Leo Hartono (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
12.	P – 10	Surat Kuasa Siti Rohmah kepada Florentina Tarigan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
13.	P – 11	Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari, An. Millianto Mantovani tertanggal 28 Nopember 2001 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
14.	P – 12	Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari, An. Millianto Mantovani tertanggal 28 Nopember 2001 (fotocopy sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopy-nya dengan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 40, sebagai berikut:-

1. T – 1 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 04/PBTL/ BPN.36/ VI/2014, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari, Seluas 780 M², Dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/ Mekarsari, Seluas 930 M², Masing-Masing Atas Nama Millianto Mantovani, terletak di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. T – 2 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tanggal 16 Desember 2013 Nomor: 9843/600.13-36.71/XII/2013 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149 dan Nomor: 1151/Mekarsari, atas nama Millianto Mantovani, Terletak di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang (fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. T – 3 Surat Permohonan pembatalan Sertipikat berdasarkan Putusan Pengadilan dari Sdri. Florentina Tarigan selaku kuasa dari Sdri. Siti Rohmah, tertanggal 30 Mei 2013 yang

Halaman 33 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang (fotocopy sesuai dengan asli);-----

4. T – 4 Surat Kuasa Khusus dari Siti Rohmah kepada Florentina Tarigan, tertanggal 28 Mei 2013, dengan lampiran foto copy Identitas/KTP dari Siti Rohmah dan Florentina Tarigan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. T – 5 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 230/PDT.G/2003/PN-TNG, Tanggal 23 Maret 2004 (fotocopy sesuai fotocopy yang dilegalisir Panmud Hukum PN TNG);-----
6. T – 6 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 249/Pdt/ 2004/PT-Bdg., Tanggal 1 Februari 2005 (fotocopy sesuai dengan fotocopy yang dilegalisir Panmud Hukum PN TNG);-----
7. T – 7 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 748K/Pdt/2006, Tanggal 1 Agustus 2007 (fotocopy sesuai dengan fotocopy yang dilegalisir Panmud PN TNG);-----
8. T – 8 Surat Tugas Nomor: 8181/ST-36.71/X/2013, Tanggal 9 Oktober 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
9. T – 9 Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Nomor: BAP.SKP/07/XI/2013 oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tanggal 9 Oktober 2013 (fotocopy sesuai



dengan asli);-----

10. T – 10 Risalah Pengolahan Data oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Nomor: Reg.07/XII/SKP/2013, Tanggal 12 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
11. T – 11 Peta Lokasi Bidang Tanah dan peta foto udara lokasi bidang tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1149/ Mekarsari dan Nomor: 1151/Mekarsari (fotocopy sesuai dengan asli);-----
12. T – 12 KTP Atas nama Millianto Mantovani (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
13. T – 13 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik) tertanggal 13 Oktober 1998 yang disaksikan oleh Elang dan H.M. Madsani H.S, (fotocopy sesuai dengan asli);-----
14. T – 14 Kwitansi pembayaran antara Pa. Millianto M dan Leo Hartono tertanggal 19 Pebruari 1994 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
15. T – 15 Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas di Desa/Kelurahan Mekarsari NIB: 10.21.05.13. 00442 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
16. T – 16 Buku Tanah Hak Milik Nomor: 323/Mekarsari, Surat Ukur Tanggal 04 Januari 1999, Nomor: 331/1999, luas 1.175 M² tercatat atas nama “Millianto Mantovani”, yang sudah dimatikan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
17. T – 17 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 001/

Halaman 35 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLP/PRO.GR/VIII/001, Tanggal 1 Agustus 2001 (fotocopy sesuai dengan asli);-----

18. T – 18 Surat Keterangan Terima Luas, Tanggal 1 Agustus 2001 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
19. T – 19 Sertipikat Hak Milik Nomor: 323/Mekarsari, Surat Ukur Tanggal 04 Januari 1999 Nomor: 331/1999, luas 1.175 M² tercatat atas nama Millianto Mantovani yang sudah dimatikan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
20. T – 20 Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari, Surat Ukur Tanggal 22 Oktober 2001 Nomor: 15/Mekarsari/2001 seluas 930 M² tercatat atas nama “Millianto Mantovani” (fotocopy sesuai dengan asli);-----
21. T – 21 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik) tertanggal 13 Oktober 1998 yang disaksikan oleh Elang dan H.M. Madsani H.S (fotocopy sesuai dengan asli);-----
22. T – 22 Kwitansi pembayaran antara Pa. Millianto. M dan Carolina Irawati tertanggal 18 Oktober 1993 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
23. T – 23 Surat Keterangan dari Kepala Desa Neglasari diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Batuceper Nomor: 120/19-III-b/IV/1989, Tanggal 11 April 1989 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
24. T – 24 Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas di Desa/Kelurahan Mekarsari Nomor: 10.21.05.13. 00494



(fotocopy sesuai dengan asli);-----

25. T – 25 Buku Tanah Hak Milik Nomor: 368/Mekarsari, Surat Ukur
Tanggal 04 Januari 1999 Nomor: 376/1999, luas 1.013 M²
tercatat atas nama “Millianto Mantovani”, yang sudah
dimatikan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
26. T – 26 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 002/
PLP/PRO.GR/VIII/001, Tanggal 1 Agustus 2001 (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
27. T – 27 Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Keperluan
Pembangunan Jalan Surya Darma, Tanggal 1 Agustus
2001 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
28. T – 28 Surat Keterangan Terima Luas, Tanggal 1 Agustus 2001
(fotocopy sesuai dengan asli);-----
29. T – 29 Sertipikat Hak Milik Nomor: 368/Mekarsari, Surat Ukur
Tanggal 04 Januari 1999 Nomor. 376/1999, luas 1.013 M²
tercatat atas nama Millianto Mantovani yang sudah
dimatikan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
30. T – 30 Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari, Surat Ukur
Tanggal 22 Oktober 2001 Nomor: 13/Mekarsari/2001, luas
780 M² tercatat atas nama “Millianto Mantovani” (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
31. T – 31 Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Nomor:
BAP/04/III/2014/PPSKP oleh Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Tanggal 17 Maret
2014 (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. T – 32 Berita Acara Gelar Kasus Nomor: 04/BA.GK/III/2014/PPSKP, Tanggal 19 Maret 2014 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
33. T – 33 Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor: 03/RPD/ PPSKP/VI/2014, Tanggal 26 Juni 2014, oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten (fotocopy sesuai dengan asli);-----
34. T – 34 Akta Jual Beli Nomor: 323/2002, Tanggal 1 Agustus 2002 dan Akta Jual Beli Nomor: 139/2004, Tanggal 31 Mei 2004 (fotocopy sesuai dengan fotocopy yang legalisir);----
35. T – 35 Akta Jual Beli Nomor: 324/2002, Tanggal 1 Agustus 2002 dan Akta Jual Beli Nomor: 142/2004, Tanggal 4 Juni 2004 (fotocopy sesuai dengan fotocopy yang legalisir);----
36. T – 36 Akta Jual Beli Nomor: 327/2002, Tanggal 1 Agustus 2002 dan Akta Jual Beli Nomor: 174/2004, Tanggal 9 Juni 2004 (fotocopy sesuai dengan fotocopy yang dilegalisir);-----
37. T – 37 Akta Jual Beli Nomor: 351/2002, Tanggal 22 Agustus 2002 dan Akta Jual Beli Nomor: 439/2002, Tanggal 14 Oktober 2002 (fotocopy sesuai dengan fotocopy yang dilegalisir);-----
38. T - 38 Akta Jual Beli Nomor: 328/2002, Tanggal 1 Agustus 2002 (fotocopy sesuai dengan fotocopy yang dilegalisir);-----
39. T - 39 Akta Jual Beli Nomor: 330/2002, Tanggal 1 Agustus 2002 (fotocopy sesuai dengan fotocopy yang dilegalisir);-----
40. T - 40 Bukti pengiriman surat kilat khusus melalui kantor pos yang ditujukan kepada Millianto Mantovani, Tanggal 18 Juli 2014 (fotocopy sesuai dengan asli);-----



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. **Ir. Odie Sukmala.,;**

Yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Millianto Mantovani dan Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui objek sengketa;-----
- Bahwa saksi mengetahui Millianto Mantovani meninggal sekitar Nopember 2014;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149 dan Nomor: 1151 atas nama Millianto Mantovani;-----
- Bahwa saksi ikut mempertanyakan keabsahan ke 2 Sertipikat tersebut ke BPN;-----
- Bahwa BPN pernah menyuruh mengembalikan ke 2 sertipikat tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada permohonan eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah yang disengketakan :-----

- Bahwa sebelum sertifikat objek sengketa dibatalkan, Para Penggugat tidak pernah dipanggil oleh BPN;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dalam sertifikat yang disengketakan;-----
- Bahwa saksi mengetahui Millianto Mantovani tinggal di Hotel Flamboyan;-----
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada gelar kasus;-----

2.

3. **Alip.,;**

Yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah membeli tanah melalui perantara yang bernama Oong Rp. 3.000.000, dengan bukti kwitansi dan membangun rumah di lokasi tanah sertifikat yang disengketakan;-----
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh saksi;-----
- Bahwa waktu saksi beli tanah tersebut, Siti Rohmah sudah punya tanah dan tinggal di lokasi tersebut tetapi sekarang sudah dijual;-----
- Bahwa saksi mengetahui Siti Rohmah masih tinggal di lokasi tanah sertifikat yang disengketakan;-----
- Bahwa saksi mengetahui di lokasi tanah sertifikat objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada pengukuran, tetapi tidak mengetahui siapa dan dari mana yang mengukur tersebut;-----

- Bahwa saksi pernah diajak oleh Pak Heri untuk menggugat ke PN Tangerang, tapi Penggugat tidak mau dan tidak mengetahui apakah Pak Heri dan yang lainnya jadi mengajukan gugatan ke PN Tangerang atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan manapun terkait dengan objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti (P1, P2 dan P3);-----

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis dalam persidangan Tanggal 21 Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam sengketa ini;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada sengketa ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan, tertanggal 22 September 2014, yang selengkapanya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban, tertanggal 5 November 2014, yang di dalamnya memuat Eksepsi, yang selengkapanya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Halaman 41 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik, tertanggal 22 November 2014, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban maupun Eksepsi dari Tergugat, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik, tertanggal 19 November 2014, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam Replik Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah: "*Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 04/PBTL/BPN.36/VI/2014, Tanggal 26 Juni 2014, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari, Seluas 780 M², dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari, Seluas 930 M², Masing-masing Atas Nama Millianto Mantovani, Terletak di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*" (**Bukti P-7 = T-1**, selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu, sebagai berikut:-----

I. **DALAM EKSEPSI**;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan Eksepsi mengenai:-----



1. Kewenangan Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara *A Quo*);-----

2. *Obscur Libel* (Gugatan Kabur), yang didasarkan pada alasan:-----

a. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil;-----

b. Gugatan Para Penggugat Cacat Materil;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji Eksepsi yang diajukan Tergugat, maka terdapat jenis Eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 [selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun)], dan yang selebihnya termasuk jenis Eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini dengan alasan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah mempermasalahkan tindakan hukum Tergugat yang menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pembatalan hak atas tanah, tetapi dari isi dan narasi posita Gugatan Para Penggugat telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan atas pewarisan tanah kepada Para

Penggugat;-----

- Bahwa Gugatan Para Penggugat menyatakan memiliki bidang-bidang tanah berdasarkan sertipikat hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan pewarisan, sedangkan sertipikat hak atas tanah tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 230/Pdt.G/2003/PN.TNG. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 249/Pdt/2004/PT.BDG. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 748K/Pdt/2006;-----

- Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat yang menitikberatkan dalam titik singgung kepemilikan atas tanah, maka hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Umum/Pengadilan Perdata;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil-dalil Eksepsi di atas dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak mempunyai landasan hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa inti masalah hukum dari dalil-dalil Eksepsi maupun dalil-dalil bantahannya tersebut di atas adalah: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini?-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peratun, maka kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peratun, yang berbunyi sebagai berikut:-----

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka syarat formal yang utama dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) atau Pasal 3 Undang-Undang Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (**Bukti P-7 = Bukti T-1**) pada pokoknya berisi tindakan hukum Tergugat yang berupa pembatalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Mekarsari, Seluas 780 M², dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Mekarsari, Seluas 930 M², masing-masing atas nama Millianto Mantovani, terletak di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peratun terdapat ketentuan Pasal 2 huruf e yang menentukan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah: "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun, menurut Majelis Hakim, adalah apabila penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut didasarkan kepada pertimbangan hukum dan/atau Amar Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak menyimpang dari isi pertimbangan hukum dan/atau Amar Putusan Badan Peradilan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- a. Bahwa objek sengketa *a quo* (**Bukti P-7 = Bukti T-1**) diterbitkan Tergugat atas dasar permohonan dari Florentina Tarigan selaku kuasa dari Siti Rohmah, tertanggal 30 Mei 2013 (*vide* **Bukti T-3**),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 28 Mei 2013 (*vide*

Bukti T-4);-----

- b. Bahwa Siti Rohmah adalah salah satu pihak Penggugat dari 13 Penggugat, dengan kedudukan sebagai Penggugat V, dan Millianto Mantovani sebagai Tergugat I, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang sebagai Tergugat II, dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 230/PDT.G/ 2003/PN.TNG, Tanggal 23 Maret 2004 (*vide* **Bukti P-3 = Bukti T-5**), yang mana di dalam Amar Putusan tersebut, pada bagian 'Dalam Pokok Perkara', angka IV, menetapkan:-----

1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 323 Desa Mekarsari Kecamatan Batuceper Tangerang yang telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Tangerang dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1150 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Tangerang, atas nama Millianto Mantovani;-----

2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 368 Desa Mekarsari Kecamatan Batuceper Tangerang, yang telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Tangerang dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1148 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Tangerang, atas nama Millianto

Halaman 47 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantovani;-----

Tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana dimaksud **Bukti P-3 = Bukti T-5**, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 249/Pdt/2004/PT.Bdg, Tanggal 1 Februari 2005 (*vide* **Bukti P-2 = Bukti T-6**), selanjutnya permohonan Kasasi dari Millianto Mantovani atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana dimaksud **Bukti P-2 = Bukti T6**, juga ditolak dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 748K/Pdt/2006, Tanggal 1 Agustus 2007 (*vide* **Bukti P-1 = Bukti T-7**);-----

d. Bahwa objek sengketa *a quo* (**Bukti P-7 = Bukti T-1**), membatalkan:-----

1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1149/Kelurahan Mekarsari, Tanggal 28 November 2001, Surat Ukur Nomor: 13/ Mekarsari/2001, Tanggal 22 Oktober 2001, luas 780 M², atas nama Millianto Mantovani (*vide* **Bukti P-12**);-----

2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1151/Kelurahan Mekarsari, Tanggal 28 November 2001, Surat Ukur Nomor: 15/ Mekarsari/2001, Tanggal 22 Oktober 2001, Tanggal 22 Oktober 2001, luas 930 M², atas nama Millianto Mantovani (*vide* **Bukti P-11**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka objek sengketa *a quo* (**Bukti P-7 = Bukti T-1**) diterbitkan Tergugat atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Siti Rohmah sebagaimana dimaksud **Bukti T-3**, yang mana permohonan tersebut didasarkan atas Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud **Bukti P-3 = Bukti T-5 jo.**

Bukti P-2 = Bukti T-6 dan Bukti P-1 = Bukti T-7;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam objek sengketa *a quo* (**Bukti P-7 = Bukti T-1**) membatalkan sertifikat-sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud **Bukti P-11 dan Bukti P-12**, yang mana kedua sertifikat hak milik atas tanah tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud **Bukti P-3 = Bukti T-5 jo. Bukti P-2 = Bukti T-6 dan Bukti P-1 = Bukti T-7;**-----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* (**Bukti P-7 = Bukti T-1**) diterbitkan Tergugat didasarkan atau dalam rangka melaksanakan hasil pemeriksaan Badan Peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, sebagaimana dimaksud **Bukti P-3 = Bukti T-5, Bukti P-2 = Bukti T-6, dan Bukti P-1 = Bukti T-7;**-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun, sehingga sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur sebagai Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peratun, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

Halaman 49 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud **Bukti P-3 = Bukti T-5, Bukti P-2 = Bukti T-6**, dan **Bukti P-1 = Bukti T-7**, serta dalam Putusan tersebut telah ditetapkan mengenai pihak yang berhak atas tanah adalah bukan Millianto Mantovani, juga menetapkan sertifikat-sertipikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud **Bukti P-11 dan Bukti P-12** tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, maka bilamana Para Penggugat (yang mengaku sebagai ahli waris Millianto Mantovani) akan mempertahankan tetap sah berlakunya secara hukum sertifikat-sertipkat hak milik atas tanah tersebut, adalah dengan mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 748K/Pdt/2006, Tanggal 1 Agustus 2007 (**Bukti P-1 = Bukti T-7**), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa kendatipun alasan-alasan Eksepsi yang diajukan Tergugat berbeda dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, namun memiliki esensi hukum yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, maka Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut haruslah dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*), maka terhadap Eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peratun, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jjs. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:-----

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah
Rp. 319.000,- (Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Senin, Tanggal 2 Februari 2015, oleh RIALAM SIHITE, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, BAIQ YULIANI, S.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 4 Februari 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DRS. VIFERI ARMANZA, S.H., M.B.A. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Para Penggugat ataupun kuasa Hukum Para Penggugat; -----

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
BAIQ YULIANI, S.H.	RIALAM SIHITE, S.H.
DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P.	

PANITERA PENGGANTI,



DRS. VIFERI ARMANZA, S.H., M.B.A.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 43/G/2014/PTUN-SRG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp.
30.000 ,-
2. Biaya ATK Perkara: Rp.
125.000 ,-
3. Biaya Panggilan: Rp.
150.000 ,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan: Rp.
5.000,-
5. Biaya Uang Leges Penetapan : Rp.
3.000,-
6. Biaya Meterai Putusan : Rp.
6.000,-

Jumlah : Rp. 319.000,-

(Tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah)